

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 628 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA KELOMPOK DAN PENGURUS KELOMPOK KORBAN BENCANA SOSIAL KEBAKARAN RUMAH DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penanganan pasca bencana sosial kebakaran rumah di Kota Banjarmasin yang menyebabkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga yang kehilangan tempat tinggal di wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa penetapan Nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2006 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang 12 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan (Lembaran Perundang-Undangan Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 304);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Nama Kelompok dan Pengurus Kelompok Korban Bencana Sosial Kebakaran Rumah di Kota Banjarmasin sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Kepala Keluarga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Nama korban penerima Bahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi penetapan selanjutnya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan panduan/pedoman bantuan BBR Tunai yang bersumber dari Penerimaan Pusat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 15 September 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 628 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN NAMA KELOMPOK DAN
PENGURUS KELOMPOK KORBAN
BENCANA SOSIAL KEBAKARAN
RUMAH DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

NO	NAMA KELOMP OK	NAMA KORBAN	JABATAN	ALAMAT LENGKAP	KETERANGAN
1	BAIMBAI I	Bahruddin	Ketua	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Junaidi	Sekretaris	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		M.Muafi Khoiri	Bendahara	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Masril	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Baniah, HJ	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Burhan	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Paun, HJ	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Junaidi. M	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Isah.HJ	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Sedang
		Darlan	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Berat
		Owel	Anggota	Jl. Alalak Utara	Rumah Rusak Sedang
		Samsuni	Anggota	Jl. Belitung Darat GG. Muslim	Rumah Rusak Berat
		Maryam	Anggota	Jl. Belitung Darat GG. Muslim	Rumah Rusak Berat
		M.Husin	Anggota	Jl. Belitung Darat GG. Muslim	Rumah Rusak Sedang
2	BAIMBAI II	Murjani	Ketua	Jl. Pekapuran A GG. Abadi	Rumah Rusak Berat
		Praja Indra Jaya Saputra	Sekretaris	Jl. Pekapuran A GG. Abadi	Rumah Rusak Sedang
		Nirwan	Bendahara	Jl. Pekapuran A GG. Abadi	Rumah Rusak Berat

		T		GG. Abadi	Berat
-		Amat	Anggota	Jl. Pekapuran A	Rumah Rusak
		Timat	1111550111	GG. Abadi	Sedang
		Noor Wajni	Anggota	Jl. Pekapuran A	Rumah Rusak
			88	GG. Abadi	Sedang
		Martono	Anggota	Jl. Pekapuran A	Rumah Rusak
				GG. Abadi	Berat
		Marbawi	Anggota	Jl. Pekapuran A	Rumah Rusak
				GG. Abadi	Berat
		M. Yusuf	Anggota	Jl. Keramat Raya	Rumah Rusak
		Hamdani		GG. Keramat IV	Berat
		Saudah, HJ	Anggota	Jl. Keramat Raya	Rumah Rusak
				GG. Keramat IV	Berat
		Jumiati	Anggota	Jl. Keramat Raya	Rumah Rusak
				GG. Keramat IV	Sedang
		Muchlisin. H	Anggota	Jl. Keramat Raya	Rumah Rusak
				GG. Keramat IV	Sedang
3	BAIMBAI III	Suparno	Ketua	Jl. Kampung	Rumah Rusak
				Melayu Darat	Berat
				GG.IAIN	
		Hasna, HJ	Sekretaris	Jl. Kelayan B	Rumah Rusak
					Berat
		Radiah	Bendahara	Jl. Teluk Tiram	Rumah Rusak
				Darat GG. Tiram	Berat
				20/Bunga	
		Ahmad	Anggota	Jl. Kelayan B	Rumah Rusak
		Gazali			Berat
		Fahruraji	Anggota	Jl. Kelayan B	Rumah Rusak
					Berat
		Siti	Anggota	Jl. Kelayan B	Rumah Rusak
		Jubaidah			Berat
		Dusani	Anggota	Jl. Teluk Tiram	Rumah Rusak
				Darat GG.	Berat
		36.1.		Pendamai	D 1 D 1
		Muhtar	Anggota	Jl. Teluk Tiram	Rumah Rusak
		Kelana		Darat GG.	Berat
		O'': II 1'' 1		Pendamai	D 1 D 1
		Siti Hadijah	Anggota	Jl. Teluk Tiram	Rumah Rusak
				Darat GG. Tiram	Sedang
		Hairil	Anggete	22/Pendamai Jl. Teluk Tiram	Rumah Rusak
		200 ALCON 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Anggota	Darat GG.	A control of the cont
		Wahyudi		Pendamai	Sedang
		Samiran. H	Anggete	Jl. Tembus	Rumah Rusak
		Samman. H	Anggota	Mantuil	Berat
				ivialituli	Derat

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA